



**PUTUSAN**

Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA,**

diwakili oleh Mukijat Sutikno, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Utama, Kav. 8-13, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha CIMB Niaga, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

**DJUMONO**, bertempat tinggal di Kp. Kelapa Dua, RT 001, RW 009, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zen Mutowali, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang dan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC/PUK FSP/SP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi, berkantor di PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia-Pabrik Bekasi, di Jalan Raya

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Km 27, Kelurahan Harapan Jaya,  
Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 19 November 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sejak dihentikannya oleh Tergugat mulai bulan Februari 2021;
3. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat setiap bulannya sejak bulan Februari 2021 sebesar Rp9.832.250,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung;
3. Menyatakan alasan PHK terhadap Penggugat berikut kompensasinya hanya mengacu pada PKB yang berlaku;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Direktur HR & GA Nomor 1151/Kpts./HR-ER/XII/2019., tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 15 Desember 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan bonus dan THR 2021 kepada Penggugat sebagaimana ketentuan PKB XIII antara PT Bridgestone Tire Indonesia dengan PUK SP KEP SPSI PT Bridgestone

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tire Indonesia;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur & GA Nomor 1151/Kpts./HR-ER/XII/2019., tanggal 15 Desember 2020 dan Surat Keputusan Direktur HR & GA Nomor 0277/Kpts./HR-ER/IV/2021., tanggal 30 April 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus terhitung sejak tanggal 30 April 2021;
4. Menetapkan hak Tergugat Rekonvensi atas pemutusan hubungan kerja Penggugat Rekonvensi sebesar Rp121.839.250,00/gross (seratus dua puluh satu delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah/gross);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan dengan Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula di perusahaan Tergugat, 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat agar dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerja Bersama XIII (PKB XIII) PT Bridgestone Tire Indonesia periode 2019-2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp468.202,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula di perusahaan Tergugat, 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 167/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, serta selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi (Pemohon Kasasi) dan Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) sejak putusan ini dibacakan;
3. Menetapkan uang pembayaran PHK yang diterima Tergugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi) sebesar Rp121.839.250,00 (kotor);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan karena perusahaan Tergugat melakukan langkah efisiensi karena telah terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan sebagai akibat langsung dari penyebaran wabah virus Covid19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia;
- Bahwa secara teori dan praktek ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha hanya akan terjadi dan berlangsung atas dasar kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikat diri dalam sebuah hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya maka sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk itu Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat yang dapat diterima oleh para pihak;

- Bahwa dengan mempertimbangkan petitum subsider yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan dan jawabannya yang memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*) maka menurut Mahkamah Agung penyelesaian yang terbaik, tepat, adil bagi para pihak dalam perkara *a quo* adalah dengan menyatakan “putus” hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan, dengan mewajibkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 154A ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu uang pesangon sebesar 1 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu THR 2021 dan THR 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Hak-hak Penggugat	Total
1	Uang pesangon: 1 x 9 x Rp9.372.250,00	Rp84.350.250,00
2	Uang penghargaan masa kerja: 10 x Rp9.372.250,00	Rp93.722.500,00
3	Uang penggantian hak: 15% x Rp178.072.750,00	Rp26.710.913,00
4	Upah selama proses PHK: 6 x Rp9.372.250,00	Rp56.233.500,00
5	THR 2021 dan THR 2022: 2 x Rp9.372.250,00	Rp18.744.500,00
6	<b>Total</b>	<b>Rp279.761.663,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 18 Oktober 2021;

## **MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah yang belum dibayar kepada Tergugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp279.761.663,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad. Hoc* PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./  
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H  
ttd./  
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis

ttd./  
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,  
ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**

**NIP : 19590820 198403 1 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)